


**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
DIHUBUNGAN DENGAN HUKUM ASURANSI**
(Penelitian Hukum Normatif Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004)

Hasil Penelitian Untuk Tesis S-2
Program Studi Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKAAN	
NO. INV :	028/S2/MHF/C1
TGL :	6/12 '07
PARAF :	



Oleh :
Encep Sugiana
NPM. 05.93.0080

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007


TESIS

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional Dihubungkan
Dengan Hukum Asuransi

diajukan oleh
Encep Sugiana

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH.

tanggal ...5...3...2007



Pembimbing Pendamping I



Y. Budi Sarwo, SH., MH

tanggal ...5...3...2007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karuniaNya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional Dhubungkan Dengan Hukum Asuransi”. Dimana tesis ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan S2 pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata.

Karya ilmiah ini, tak lepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menghaturkan banyak termikasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada Bapak DR. Sentosa Sembiring, SH, MH. dan Bapak Y. Budi Sarwo SH, MH. sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingannya dalam penyelesaian penyusunan tesis ini. Begitu juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan khususnya di bidang hukum kesehatan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada istri dan anak tercinta Dra. Muhayaroh, Apt, Fannan, Ica, Ima, Sofa dan Marwah yang selalu setia menemani dan memberi dorongan atas penyelesaian program kuliah di Unika Soegijapranata ini. Walaupun waktu untuk kalian tersita banyak, tetapi kalian tetap ikhlas dan sabar.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, walaupun tesis ini telah disusun dengan mengerahkan semua potensi yang penulis miliki, masih banyak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	5
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	6
A. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	6
A.1. Jaminan Kesehatan	8
A.2. Jaminan Kecelakaan Kerja	10
A.3. Jaminan Hari Tua	12
A.4. Jaminan Pensiun	12
A.5. Jaminan Kematian	17
B. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL	19
1. Persero Jamsostek	20
2. Persero PT ASKES	21
3. PT Taspen	21

	4. PT Asabri	22
	C. ASURANSI SOSIAL DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	23
	D. USAHA PERASURANSIAN	32
BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. PENGANTAR	38
	B. METODE PENELITIAN	38
	A. PENGANTAR	38
	B. METODE PENELITIAN	38
	C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	39
	1. Data	39
	2. Sumber Data	40
	3. Teknik Mengumpulkan Data	40
	4. Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. HASIL PENELITIAN	42
	1. Kepesertaan	42
	2. Jangkauan Pelayanan Jaminan Sosial	46
	3. Kelembagaan	49
	4. Badan Penyelenggara	51
	B. PEMBAHASAN	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
	A. KESIMPULAN	66
	B. SARAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan peserta wajib dan besarnya iuran per peserta dan tertanggung PT Askes Indonesia, 1989-1999	43
Tabel 2	Perkembangan jumlah peserta dan tertanggung JPK Jamsostek, 1991-2000	44
Tabel 3	Perbandingan Model Asuransi, Cakupan Kepesertaan, Biaya dan Status Kesehatan di berbagai Negara Maju	46





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Lampiran 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian



ABSTRAK

Masalah Jaminan Sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat strategis dan penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh kerennya Pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat manusia. Begitu penting dan strategisnya program ini, sehingga perlu diteliti lebih seksama terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan atas program jaminan sosial tersebut maupun badan penyelenggaranya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Badan penyelenggara ini berkewajiban mengelola dana jaminan sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dan hasil yang memadai. Program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 52 UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah diakui adalah perusahaan yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Usaha Perasuransian di mana program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Yang menjadi permasalahan adalah apakah program jaminan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dengan tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, Badan Usaha Milik Negara sebagai satu-satunya badan penyelenggara asuransi sosial bukanlah bentuk yang ideal. Hal ini di dasarkan sesuai dengan Undang-Undang BUMN, bahwa BUMN dibuat di dalam rangka mencari keuntungan, sedangkan prinsip asuransi sosial tidak mencari keuntungan tapi lebih mengutamakan kepentingan peserta. Disamping itu, dengan hanya BUMN yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial berarti termasuk tindakan monopoli walaupun dalam Undang-Undang Antimonopoli, BUMN sebagai satu-satunya badan penyelenggara merupakan perbuatan yang dikecualikan karena melaksanakan undang-undang. Oleh karena itu pada bagian akhir tesis ini, penulis menyarankan agar Pemerintah membuat badan penyelenggara yang sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi sosial dalam bentuk Usaha Bersama (Mutual) serta melengkapi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang tersebut.